



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 215 /SN/Set/KP.04.00/XI/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 025/K.SN-18/KP.00.00/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019, perihal Permohonan Usulan Penggantian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar atas nama Muhammad Yusuf, S.Sos, Nip. 197207052007011043 Pangkat/Gol. Penata, III/c satuan kerja Retribusi Daerah pada Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar, usulan jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar dan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor: 05/K.SN-17/OT.00/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pengusulan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Takalar Nomor 870/625/BKPSDM-MTS/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Usulan Calon Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar atas Muhammad Yusuf, S.Sos, Nip. 197207052007011043 Pangkat/Gol. Penata, III/c, sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar dan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 824/624/BKPSDM-MTS/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Sekretariat Bawaslu Kab. Takalar atas nama Jufri, S.Si.,M.Si Nip. 19751231 200701 1 118 Pangkat Penata, Golongan/ruang (III/c) sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Takalar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta optimalisasi pemberian dukungan administrasi, teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. Muhammad Yusuf, S.Sos, Nip. 197207052007011043 Pangkat/Gol. Penata, III/c, usulan jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar dalam rangka Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka terselenggaranya pengawasan pemilihan dalam rangka Pemilihan Umum di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN);
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Takalar di Kab. Takalar;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar
4. Kepala Badan Kepegawaian Kab. Takalar di Kab. Takalar
5. Pejabat yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 4 November 2019

A.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROV. SULAWESI SELATAN



SUDIRMAN RAHIM, SE.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19620801 198503 1 017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 215 /SN/Set/KP.04.00/XI/2019
TANGGAL : 4 November 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	KABUPATEN	NAMA /NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	TAKALAR	Muhammad Yusuf, S.Sos, Nip. 19720705200701 1 043 Pangkat/Gol. Penata, III/c	Koordinator Sekretariat

**A.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU RI
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROV. SULAWESI SELATAN**



✓ **SUDIRMAN RAHIM, SE.,MM**
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19620801 198503 1 017